



**PENETAPAN**  
**Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Skb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**EVI NAULI SIDABARIBA**, Tempat/tanggal lahir Silalahi, 4 Juli 1980, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di Jalan Murai 3 Kavling Garuda III RT 004/RW 018 Kelurahan/Desa Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Yopi Purnama, S.H. dan Devan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Krakatau beralamat di Perumahan Puri Cibeureum Hilir Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 28 Mei 2024 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Skb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum Rommel Hamonangan Simanihuruk dan dari Perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Farel Afrilliano Simanihuruk, Laki-laki, Lahir di Sukabumi Tanggal 14 April 2009;
  - b. Aurel Davina Br Simanihuruk, Perempuan, Lahir di Sukabumi, Tanggal 24 November 2020;
2. Bahwa almarhum Suami Pemohon Lahir di Tongging Tanggal 12 Desember 1978 dan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2022 di Desa Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara dikarenakan sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi Nomor 3272-KM-05122022-0007 tanggal 5 Desember 2022;
3. Bahwa almarhum Suami Pemohon meninggalkan Ahli Waris, yaitu :
  - a. Evi Nauliu Sidabariba, Istri (Pemohon);
  - b. Farel Afrilliano Simanihuruk, Anak;
  - c. Aurel Davina Br Simanihuruk, Anak;

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Skb



4. Bahwa sebelumnya almarhum Suami Pemohon selaku ahli waris atau anak kandung dari pasangan almarhum Dongan Simanihuruk (meninggal bulan Agustus 2008) dan almarhumah Lorpina Silalahi (meninggal 24 April 2023) telah mendapatkan warisan bersama saudara-saudaranya dari orang tuanya yang selanjutnya disebut objek jual beli yaitu :
  - a. Tanah yang terletak di Blok Sudajaya Kelurahan Jayaraksa SHM Nomor 123, Surat Ukur tanggal 13/07/1998 Nomor 22/Jayaraksa/1998, NIB. 10.12.05.06.00022 Luas : 190 M<sup>2</sup> atas nama Dongan Simanihuruk;
  - b. Tanah yang terletak di Blok Sudajaya Kelurahan Jayaraksa SHM Nomor 950, Surat Ukur tanggal 16/01/2013 Nomor 5/Jayaraksa/2013, NIB. 10.12.05.02.01127 Luas : 121 M<sup>2</sup> atas nama Lorpina Silalahi, Riki Putra Simanihuruk, Rommel Hamonangan Simanihuruk, Sari Mauli Manihuruk, Heldin Simanihuruk dan Ebra Simanihuruk;
5. Bahwa karena keluarga besar/saudara-saudara dari almarhum Suami Pemohon berencana melakukan transaksi jual beli dan/atau peralihan hak atas objek jual beli tersebut, maka Pemohon, Farel Afrilliano Simanihuruk dan Aurel Davina Br Simanihuruk selaku Ahli Waris dari almarhum Rommel Hamonangan Simanihuruk yang akan turut serta bertindak untuk mewakili melaksanakan transaksi jual beli atau peralihan hak atas objek jual beli *Aquo*;
6. Bahwa karena anak-anak Pemohon, Farel Afrilliano Simanihuruk dan Aurel Davina Br Simanihuruk belum cukup umur (belum dewasa) untuk melakukan transaksi jual beli dan/atau peralihan hak atas objek jual beli *Aquo* maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;
7. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 menyebut, ayat 1 menerangkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Ayat 2 menerangkan "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan di dalam dan di luar pengadilan";
8. Bahwa, dari ketentuan hukum di atas maka dapat dipahami, perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan orang tua dapat mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;
9. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri yang memberikan kewenangan kepada orang tua (ayah/ibu) guna dapat mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan secara yuridis telah diatur

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Bahwa karena anak-anak Pemohon, Farel Afrilliano Simanihuruk dan Aurel Davina Br Simanihuruk dengan keadaan masih dibawah umur maka perlu dilakukan permohonan penetapan untuk mewakili anak-anaknya dalam melakukan perbuatan hukum sehingga sangat beralasan hukum bila Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini di Pengadilan Negeri Sukabumi.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *Aquo* untuk memeriksa perkara ini dan berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan anak bernama Farel Afrilliano Simanihuruk, Laki-laki, Lahir di Sukabumi Tanggal 14 April 2009 dan Aurel Davina Br Simanihuruk, Perempuan, Lahir di Sukabumi Tanggal 24 November 2020 berada di bawah kekuasaan Ibu kandungnya yang bernama Evi Nauliu Sidabariba (Pemohon);
  3. Menetapkan Pemohon Evi Nauliu Sidabariba berhak mewakili anak-anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal menjual dan/atau peralihan hak atas :
    - a. SHM Nomor 123/Kelurahan Jayaraksa atas nama Dongan Simanihuruk;
    - b. SHM Nomor 950/Kelurahan Jayaraksa atas nama Lorpina Silalahi, Riki Putra Simanihuruk, Rommel Hamonangan Simanihuruk, Sari Mauli Manihuruk, Heldin Simanihuruk dan Ebra Simanihuruk;
  4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
- subsidaire :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan sebagai berikut:

1. Petitum Nomor 2 menyebutkan "menetapkan anak bernama Farel Afrilliano Simanihuruk ... dst dan Petitum Nomor 3 menyebutkan " Menetapkan Pemohon Evi Nauli Sidabariba berhak mewakili anak-anaknya ... dst" dirubah menjadi Petitum Nomor 2 menyebutkan "menetapkan anak bernama Farel Afrilliano Simanihuruk, Laki-laki, Lahir di Sukabumi tanggal 14 April 2009 dan Aurel Davina Br Simanihuruk, Perempuan, Lahir di Sukabumi

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2020 berada di bawah kekuasaan/perwalian ibu kandungnya yang bernama Evi Nauli Sidabariba (Pemohon) untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal menjual dan/atau peralihan hak atas: ... dst;

2. Subsider menyebutkan "Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi ... dst" dirubah menjadi Atau apabila Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi ... dst;

Menimbang bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3272064407800002 tanggal 22 Januari 2024 atas nama Evi Nauli Sidabariba, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3272061212780001 tanggal 24 Juni 2020 atas nama Rommel H Simanihuruk, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272CLT23092013008495 tanggal 23 September 2013 atas nama Farel Afrilliano Simanihuruk, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-03122020-0012 tanggal 4 Desember 2020 atas nama Aurel Davina Br Simanihuruk, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1211140401230001 tanggal 15 Januari 2024 atas nama Evi Nauli Sidabariba, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kawin Nomor 03/AK/VI/2003 tanggal 21 Juni 2003 antara Rommel Hamonangan Simanihuruk dengan Evi Nauli Sidabariba, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3272061212780001 tanggal 5 Desember 2022, atas nama Rommel Hamonangan Simanihuruk, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 15 Maret 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor PU.08.02.04/06/VII/24/KEL.BRS/2024, tanggal 4 April 2024, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris Nomor PU.08.02.04/06/VII/24/KELBRS/2024 tanggal 4 Juli 2024, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 123/Desa Jayaraksa, atas nama Dongan Simanihuruk, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 950/Kelurahan Jayaraksa, atas nama para Ahli Waris, diberi tanda P-12;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 17 Oktober 2023, atas nama Evi Nauli Sidabariba, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 17 Oktober 2023, atas nama Sari Nauli Simanihuruk, S.E., diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 450.5/39/VII/22/KEL.JYR/2023, tanggal 11 Desember 2023, diberi tanda bukti P-15;
16. Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 16 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris, tanggal 16 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-17;

Menimbang bahwa surat-surat bukti P-1, P-3 sampai dengan P-12, P-15 sampai dengan P-17 telah disesuaikan dengan aslinya, surat bukti P-2 telah sesuai dengan fotokopi dan surat bukti P-13 dan P-14 sesuai dengan print out, serta seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup maka seluruh bukti surat telah memenuhi persyaratan yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) Saksi sebagai berikut:

1. Heldin Simanihuruk di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi selaku adik ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Murai 3 Kavling Garuda III RT 004/RW 018 Kelurahan/Desa Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan abang Saksi bernama Rommel Hamonangan Simanihuruk pada tanggal 21 Juni 2003;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Rommel Hamonangan Simanihuruk (abang saksi) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Farel Simanihuruk dan Aurel Simanihuruk;
  - Bahwa anak-anak Pemohon masing-masing masih berusia belum dewasa, Farel Simanihuruk berusia 15 (lima belas) tahun dan Aurel Simanihuruk berusia kurang lebih 4 (empat) tahun;
  - Bahwa kematian Rommel Hamonangan Simanihuruk (abang saksi) pada tanggal 26 Agustus 2022 karena sakit jantung;
  - Bahwa selama ini anak-anak Pemohon tinggal bareng dengan Pemohon;
  - Bahwa dari kematian Rommel Hamonangan Simanihuruk (abang saksi/suami Pemohon), Pemohon dan anak-anaknya telah menjadi ahli

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dan Pemohon mejadi kuasa ahli waris dari almarhum Rommel Hamonangan Simanihuruk;

- Bahwa selain kematian Rommel Hamonangan Simanihuruk (abang saksi/suami Pemohon), ada kematian orang tua Saksi/mertua Pemohon bernama Dongan Simanihuruk pada tanggal 26 Agustus 2022 dan Lorpina Silalahi pada tanggal 24 April 2023 serta kematian Rikki Putra Simanihuruk pada tanggal 16 Maret 2023;
- Bahwa dari pernikahan Dongan Simanihuruk dan Lorpina Silalahi telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama Rikki Putra Simanihuruk, Rommel Hamonangan Simanihuruk (almarhum suami Pemohon), Sari Mauli Simanihuruk, Heldin Simanihuruk (Saksi) dan Ebra Simanihuruk;
- Bahwa dari kematian orang tua Saksi/mertua Pemohon), Pemohon dan anak-anaknya, Saksi, istri dan anak-anak dari almarhum Rikki Putra Simanihuruk, Sari Mauli Simanihuruk dan Ebra Simanihuruk telah menjadi ahli waris;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Dongan Simanihuruk meninggalkan harta kekayaan berupa tanah bersertipikat hak milik seluas 190 m<sup>2</sup> dan seluas 121 m<sup>2</sup>;
- Bahwa para ahli waris telah menunjuk Saksi menjadi kuasa ahli waris dari almarhum Dongan Simanihuruk dan almarhum Lorpina Silalahi untuk melakukan transaksi jual beli dan/atau peralihan hak atas harta kekayaan berupa tanah berikut bangunan bersertipikat hak milik seluas 190 m<sup>2</sup> dan seluas 121 m<sup>2</sup> milik almarhum Dongan Simanihuruk;
- Bahwa sertipikat tanah berikut bangunan (Hak Milik) Nomor 123/Desa Jayaraksa atas nama Dongan Simanihuruk (bapak Saksi/bapak mertua Pemohon) dan selama ini sertipikat tanah berikut bangunan (Hak Milik) Nomor 950/Kelurahan Jayaraksa atas nama Dongan Simanihuruk (bapak Saksi/bapak mertua Pemohon) namun sekarang Sertipikat tanah berikut bangunan yang di Kelurahan Jayaraksa tersebut diatasmakan Lorpina Silalahi, Rikki Putra Simanihuruk, Rommel Hamonangan Simanihuruk (almarhum suami Pemohon), Sari Mauli Simanihuruk, Heldin Simanihuruk (Saksi) dan Ebra Simanihuruk;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dan ijin melakukan transaksi jual beli dan/atau peralihan hak dari almarhum Dongan Simanihuruk (bapak Saksi/bapak mertua Pemohon)
- Bahwa permasalahan permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai pemberian izin wali bagi Farel Simanihuruk dan Aurel Simanihuruk (anak-anak Pemohon) yang usianya dibawah umur untuk

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum dalam hal mengurus atau melakukan transaksi jual beli dan/atau peralihan hak tanah berikut bangunan tersebut maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa Saksi membenarkan surat-surat bukti yang ada dipersidangan;

## 2. Deni Firmansyah;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga rumah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Murai 3 Kavling Garuda III RT 004/RW 018 Kelurahan/Desa Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan yang bernama Rommel Hamonangan Simanihuruk;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Rommel Hamonangan Simanihuruk telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Farel Simanihuruk dan Aurel Simanihuruk;
- Bahwa anak-anak Pemohon masing-masing masih berusia belum dewasa, Farel Simanihuruk berusia 15 (lima belas) tahun dan Aurel Simanihuruk berusia kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa kematian Rommel Hamonangan Simanihuruk pada tanggal 26 Agustus 2022 karena sakit jantung;
- Bahwa selama ini anak-anak Pemohon tinggal bareng dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi membantu pengurusan surat-surat ahli waris dari Pemohon dan anak-anaknya diantaranya surat kematian Rommel Hamonangan Simanihuruk, kartu keluarga Pemohon, surat pernyataan ahli waris, surat keterangan ahli waris, surat keterangan kuasa ahli waris, dan sebagainya;
- Bahwa dari kematian Rommel Hamonangan Simanihuruk Pemohon dan anak-anaknya telah menjadi ahli waris dan Pemohon mejadi kuasa ahli waris dari almarhum Rommel Hamonangan Simanihuruk;
- Bahwa orang tua dari almarhum Rommel Hamonangan Simanihuruk atau mertua Pemohon, masing-masing bernama Dongan Simanihuruk dan Lorpina Silalahi telah meninggal dunia dan abang ipar Pemohon bernama Rikki Simanihuruk juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu tentang keluarga dari almarhum Rommel Hamonangan Simanihuruk dari pernikahan Dongan Simanihuruk dan Lorpina Silalahi telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama Rikki Simanihuruk, Rommel Hamonangan Simanihuruk (almarhum suami Pemohon), Sari Mauli Simanihuruk, Heldin Simanihuruk dan Ebra Simanihuruk;

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Sari Mauli Simanihuruk tinggal di Lampung;
- Bahwa dari kematian mertua Pemohon, yang telah menjadi ahli waris adalah Pemohon dan anak-anaknya, istri dan anak-anak dari almarhum Rikki Simanihuruk, Sari Mauli Simanihuruk, Heldin Simanihuruk dan Ebra Simanihuruk;
- Bahwa Saksi mendengar almarhum Dongan Simanihuruk meninggalkan harta kekayaan berupa tanah bersertipikat hak milik seluas 190 m<sup>2</sup> dan seluas 121 m<sup>2</sup>;
- Bahwa para ahli waris telah menunjuk Saksi Heldin menjadi kuasa ahli waris dari almarhum Dongan Simanihuruk dan almarhum Lorpina Silalahi untuk melakukan transaksi jual beli dan/atau peralihan hak atas harta kekayaan berupa tanah berikut bangunan bersertipikat hak milik seluas 190 m<sup>2</sup> dan seluas 121 m<sup>2</sup> milik almarhum Dongan Simanihuruk;
- Bahwa sertipikat tanah berikut bangunan (Hak Milik) Nomor 123/Desa Jayaraksa atas nama Dongan Simanihuruk (bapak Saksi/bapak mertua Pemohon) dan selama ini sertipikat tanah berikut bangunan (Hak Milik) Nomor 950/Kelurahan Jayaraksa atas nama Dongan Simanihuruk (bapak mertua Pemohon) namun sekarang Sertipikat tanah berikut bangunan yang di Kelurahan Jayaraksa tersebut diatasnamakan Lorpina Silalahi, Rikki Putra Simanihuruk, Rommel Hamonangan Simanihuruk (almarhum suami Pemohon), Sari Mauli Simanihuruk, Heldin Simanihuruk dan Ebra Simanihuruk;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali dan ijin melakukan transaksi jual beli dan/atau peralihan hak dari almarhum Dongan Simanihuruk bapak mertua Pemohon)
- Bahwa permasalahan permohonan yang diajukan Pemohon adalah mengenai pemberian izin wali bagi Farel Simanihuruk dan Aurel Simanihuruk (anak-anak Pemohon) yang usianya dibawah umur untuk perbuatan hukum dalam hal mengurus atau melakukan transaksi jual beli dan/atau peralihan hak atas tanah berikut bangunan tersebut maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Saksi membenarkan surat-surat bukti yang ada dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan Pemohon meminta sebagai wali dari anak-anaknya bernama Farel Afrilliano Simanihuruk dan Aurel Davina Br Simanihuruk yang belum dewasa dan diberi ijin untuk perbuatan hukum dalam hal mengurus atau melakukan transaksi jual beli dan/atau peralihan hak atas tanah berikut bangunan yang bersertifikat Hak Milik Nomor 123/Desa Jayaraksa atas nama Dongan Simanihuruk dan tanah berikut bangunan yang bersertifikat Hak Milik

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 950/Kelurahan Jayaraksa atas nama Lorpina Silalahi, Rikki Putra Simanihuruk, Rommel Hamonangan Simanihuruk (almarhum suami Pemohon), Sari Mauli Simanihuruk, Heldin Simanihuruk dan Ebra Simanihuruk;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon dapat menjadi sebagai wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa bernama Farel Afrilliano Simanihuruk dan Aurel Davina Br Simanihuruk yang belum dewasa dan diberi ijin untuk perbuatan hukum dalam hal mengurus atau melakukan transaksi jual beli dan/atau peralihan hak atas tanah berikut bangunan yang bersertifikat Hak Milik Nomor 123/Desa Jayaraksa atas nama Dongan Simanihuruk dan tanah berikut bangunan yang bersertifikat Hak Milik Nomor 950/Kelurahan Jayaraksa atas nama Lorpina Silalahi, Rikki Putra Simanihuruk, Rommel Hamonangan Simanihuruk (almarhum suami Pemohon), Sari Mauli Simanihuruk, Heldin Simanihuruk dan Ebra Simanihuruk;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan atau tidak dan apakah permohonan bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk dan surat bukti P-5 tentang Kartu Keluarga, dimana Pemohon bertempat tinggal di Jalan Murai 3 Kavling Garuda III RT 004/RW 018 Kelurahan/Desa Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Sukabumi maka Pengadilan yang berwenang dalam penyelesaian perkara ini adalah Pengadilan Negeri Sukabumi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-6 tentang Kutipan Akta Nikah dan keterangan para Saksi, menunjukkan bahwa antara Rommel Hamonangan Simanihuruk telah melakukan pernikahan dengan seorang wanita bernama Evi Nauli Sidabariba (Pemohon) yang dilangsungkan pada tanggal 21

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2003, dan dari perkawinan Pemohon dengan Rommel Hamonangan Simanihuruk telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama Farel Afrilliano Simanihuruk dan Aurel Davina Br Simanihuruk;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-3 dan P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran yang didukung dengan keterangan para Saksi, menunjukkan bahwa anak bernama Farel Afrilliano Simanihuruk dan Aurel Davina Br Simanihuruk adalah anak-anaknya Pemohon. Selanjutnya anak-anak Pemohon, Farel Afrilliano Simanihuruk telah lahir pada tanggal 14 April 2009 maka masih berumur 15 (lima belas) dan Aurel Davina Br Simanihuruk telah lahir pada tanggal 24 November 2020 maka masih berumur 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan dan keadaan sekarang ini anak-anak Pemohon bernama Farel Afrilliano Simanihuruk dan Aurel Davina Br Simanihuruk masih tinggal satu rumah dengan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-7 tentang Akta Kematian dan keterangan para Saksi yang menerangkan bahwa seorang bernama Rommel Hamonangan Simanihuruk telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2022, adapun suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit jantung;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-8 sampai dengan P-10 berupa dokumen surat-surat yang menerangkan ahli waris dan didukung keterangan para Saksi dimana Pemohon dan anak-anaknya telah menjadi ahli waris dari almarhum Rommel Hamonangan Simanihuruk dan Pemohon diberi kuasa oleh para ahli waris untuk keperluan administrasi/perbuatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-13, P-15 sampai dengan P-17 berupa dokumen surat-surat yang menerangkan ahli waris dan didukung keterangan Saksi Heldin Simanihuruk dimana Pemohon dan anak-anaknya, Saksi Heldin Simanihuruk, istri dan anak-anak dari almarhum Rikki Simanihuruk, Sari Mauli Simanihuruk dan Ebra Simanihuruk telah menjadi ahli waris dari almarhum Dongan Simanihuruk dan Saksi Heldin Simanihuruk diberi kuasa oleh para ahli waris untuk perbuatan hukum dalam hal mengurus atau melakukan transaksi jual beli dan/atau peralihan hak atas tanah berikut bangunan yang bersertifikat Hak Milik Nomor 123/Desa Jayaraksa dan tanah berikut bangunan yang bersertifikat Hak Milik Nomor 950/Kelurahan Jayaraksa;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-11 dan P-12 berupa dokumen Sertipikat Hak Milik dan didukung keterangan para Saksi dimana pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 123/Desa Jayaraksa yakni Dongan Simanihuruk dan pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 950/Kelurahan Jayaraksa pertama yakni Dongan Simanihuruk akan tetapi sekarang pemegang Sertipikat Hak Milik kedua adalah ahli waris bernama Lorpina Silalahi, Rikki

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN S kb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Simanihuruk, Rommel Hamonangan Simanihuruk (almarhum suami Pemohon), Sari Mauli Simanihuruk, Heldin Simanihuruk dan Ebra Simanihuruk;

Menimbang bahwa dalam permohonan ini, Pemohon memohon agar supaya Pemohon sebagai wali anak-anaknya yang belum dewasa tersebut diberi ijin untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal melakukan transaksi jual beli dan/atau peralihan hak atas tanah berikut bangunan yang bersertifikat Hak Milik pemegang ahli waris. Bahwa Saksi Heldin Simanihuruk yang akan mengurus dan melakukan transaksi jual beli dan/atau peralihan hak atas tanah berikut bangunan yang bersertifikat Hak Milik Nomor 123/Desa Jayaraksa yakni Dongan Simanihuruk dan pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 950/Kelurahan Jayaraksa, oleh karena Pemohon adalah salah satu ahli waris maka Pemohon dan anak-anaknya hanya mengikuti kesepakatan dari para ahli waris lainnya, keadaan demikian telah disepakati oleh para ahli waris sebagaimana surat bukti P-15 sampai dengan P-17;

Menimbang bahwa yang dimaksud perwalian adalah pengawasan dan pemeliharaan terhadap anak dibawah umur baik yang dalam pengawasan orangtua maupun keluarga serta pihak-pihak yang diberikan hak tersebut sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan “wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 Ayat (1) menyebutkan “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Selanjutnya Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan”;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan “bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orangtua itu dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua”;

Menimbang bahwa sementara itu ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya dibawah kekuasaan wali”;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Farel Afrilliano Simanihuruk dan Aurel Davina Br Simanihuruk, oleh karenanya setelah Rommel Hamonangan Simanihuruk (suami Pemohon) meninggal dunia maka berdasarkan surat bukti P-8 sampai dengan P-10 Pemohon yang mewakili Farel Afrilliano Simanihuruk yang masih berumur 15 (lima belas) dan Aurel Davina Br Simanihuruk yang masih berumur 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan itu bertindak segala perbuatan hukum didalam maupun diluar pengadilan, seperti keadaan saat ini Pemohon adalah salah satu ahli waris maka Pemohon dan anak-anaknya hanya mengikuti kesepakatan dari para ahli waris lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon serta mendengar keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum yaitu dalam dokumen Sertipikat Hak Milik Nomor 123/Desa Jayaraksa (bukti P-11) dimana Dongan Simanihuruk disebutkan pemegang Sertipikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Milik Nomor 950/Kelurahan Jayaraksa (bukti P-12) dimana Dongan Simanihuruk disebutkan pemegang Sertipikat Hak Milik pertama sedangkan Lorpina Silalahi, Rikki Putra Simanihuruk, Rommel Hamonangan Simanihuruk (almarhum suami Pemohon), Sari Mauli Simanihuruk, Heldin Simanihuruk dan Ebra Simanihuruk sebagai pemegang Sertipikat Hak Milik kedua, oleh karena Dongan Simanihuruk dan Rommel Hamonangan Simanihuruk telah meninggal dunia maka permohonan pemberian izin kepada Pemohon selaku ibu kandung sekaligus sebagai wali dari Farel Afrilliano Simanihuruk dan Aurel Davina Br Simanihuruk (anak-anak Pemohon) yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal melakukan transaksi jual beli dan/atau peralihan hak atas tanah berikut bangunan yang bersertifikat Hak Milik Nomor 123/Desa Jayaraksa dan tanah berikut bangunan yang bersertifikat Hak Milik Nomor 950/Kelurahan Jayaraksa cukup beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum Nomor 2;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang bahwa karena itu pada petitum Nomor 1 yaitu permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 47 Ayat (1) dan (2), Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon selaku ibu kandung sekaligus wali yang sah dari anak-anaknya masih dibawah umur yang masing-masing bernama Farel Afrilliano Simanihuruk lahir di Sukabumi pada tanggal 14 April 2009 dan Aurel Davina Br Simanihuruk lahir pada di Sukabumi tanggal 24 November 2020 untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal melakukan transaksi jual beli dan/atau peralihan hak atas tanah berikut bangunan yang bersertifikat Hak Milik Nomor 123/Desa Jayaraksa atas nama Dongan Simanihuruk dan tanah berikut bangunan yang bersertifikat Hak Milik Nomor 950/Kelurahan Jayaraksa atas nama Lorpina Silalahi, Riki Putra Simanihuruk, Rommel Hamonangan Simanihuruk, Sari Mauli Manihuruk, Heldin Simanihuruk dan Ebra Simanihuruk;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp127.500,00 (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Yayan Mulyana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yayan Mulyana, S.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses perkara	Rp50.000,00
3.	Penggandaan	Rp 7.500,00
4.	Materai	Rp10.000,00
5.	Sumpah	Rp20.000,00
6.	Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah .....		Rp127.500,00 (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Skb